



INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri.
4. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta kekerasan di Lingkungan Sekolah.
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : e-0024/SE/2022, tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya.
2. Foto Copy Akreditasi Sekolah Asal
3. Foto Copy Rapor Semester II (untuk mutasi kelas XI) dan foto copy Rapor Semester IV (untuk mutasi kelas XII) dengan memperlihatkan aslinya.
4. Bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain, wajib melampirkan Konversi Nilai Rapor dan Rekomendasi/ Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi baik atau setara baik.
5. Berkas tersebut dimasukkan dalam map (Laki-laki warna merah dan perempuan warna hijau) ditulis identitas yang bersangkutan.

C. PENGHITUNGAN NILAI

Kriteria seleksi didasarkan pada Hasil Tes dan Nilai Rapor Semester Genap dengan formula :

$$N_A = \text{Hasil tes } 60\% + \text{Nilai rapor semester genap } 40\%$$

Jika N_A sama, maka prioritas peringkat diatur sebagai berikut :

1. Didahulukan peserta didik dengan Nilai tes tertinggi.
2. Jika Nilai tes sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai rata-rata Ijazah tertinggi

D. MATERI SELEKSI

Seleksi menggunakan materi sesuai dengan ketentuan :

Kelas XI (sekolah penggerak)

1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
4. IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi)

Kelas XII MIPA

1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. Kimia
4. Biologi
5. Fisika

Kelas XII IPS

1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. Ekonomi
4. Geografi
5. Sosiologi

E. **DAYA TAMPUNG**

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No.	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII MIPA	Kelas XII IPS
1	0	0	0	0

Catatan : Data pada bulan Juli 2022

F. **JADWAL**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1.	Pengumuman formasi daya tampung	29 Juli 2022	Pukul. 08.00 WIB s.d selesai	papan pengumuman SMA Negeri 42 Jakarta http://sman42jkt.sch.id
2.	Pendaftaran	1 dan 2 Agustus 2022	Pukul. 08.00 s.d 15.00 WIB	Ruang Lab. Fisika
3.	Seleksi (Test)	3 Agustus 2022	Pukul. 08.00 WIB s.d selesai	Lab. Komputer SMA Negeri 42 Jakarta
4..	Pengumuman	4 Agustus 2022	Pukul 10.00 WIB	papan pengumuman SMA Negeri 42 Jakarta dan http://sman42jkt.sch.id
5.	Lapor Diri	5 Agustus 2022	Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB	Ruang Lab. Fisika SMA Negeri 42 Jakarta

G. **PROSES MUTASI INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)**

Catatan :

1. Peserta didik yang tidak lapor diri sampai dengan 5 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB, dianggap mengundurkan diri, dan tempatnya digantikan oleh peserta didik lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi.
2. Peserta didik yang sudah lapor diri, dapat mengikuti KBM dan dinyatakan "RESMI" menjadi peserta didik SMA Negeri 42 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023, apabila telah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0024/SE/2022.

Jakarta, 29 Juli 2022

Kepala SMA Negeri 42 Jakarta



Acan Rianto, M.Pd

NIP. 196604011988121003

